



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT.BRI, berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No.10 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Hega Reyalita dan Muhamad Khaerudin Jabatan Petugas Penunjang Bisnis PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PT.BRI Unit Sub Area Sumedang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.10437.GS-KC-VI/MKR/04/2024 Tanggal 08 Mei 2024 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca BRI Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Terhadap

- I. HIDAYAT, lahir di Sumedang tanggal 05 Oktober 1970, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Narimbang, Desa Narimbang Rt.005 Rw.001 Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**
- II. EEM KOMALASARI, lahir di Majalengka, tanggal 09 Agustus 1979, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Narimbang, Desa Narimbang Rt.005 Rw.001 Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019

B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 Maret 2019
- Surat Kuasa Menjual Agunan 18 Maret 2019

C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATAS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Maret 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATAS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATAS ENAM PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

D. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.218.123.763,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

E. Kerugian yang diderita

Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA).

F. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017.**
- 2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019.**

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 3 dari 16



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama N Marhajati
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 442001012703109 tanggal 18 Maret 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat

- 4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/ Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama N Marhajati

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/ Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat/ Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.12/4420/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.

11. Surat Peringatan II Nomor B.24/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023.

12. Surat Peringatan III Nomor B.24/IX/4420/2023 tanggal 22 September 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

13 Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 30 November 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga berjalan + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 202.745.997 (DUA RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) ditambah bunga berjalan sebesar 15.377.766 ,- (LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2024 dimana Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, selanjutnya para Tergugat datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat isinya dibenarkan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No.B.53/4424/12/2017, tanggal 27 Desember 2017; (**diberi tanda P-1**);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Surat Pengakuan Hutang, (**diberi tanda P -2**);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran No.442001012703109; (**diberi tanda P -3**);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengajuan Kredit; (**diberi tanda P -4**);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat; (**diberi tanda P -5**);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Hak Milik No.12859 dan Akta Jual Beli No.118/2011; (**diberi tanda P -6**);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan; (**diberi tanda P -7**);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan; (**diberi tanda P -8**);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Lembar Kunjungan Nasabah; (**diberi tanda P -9**);
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kesatu, tanggal 12 Juni 2023; (**diberi tanda P -10**);

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 7 dari 16



11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua, tanggal 19 Agustus 2023; (**diberi tanda P -11**);
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga, tanggal 22 September 2023; (**diberi tanda P -12**);
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran; (**diberi tanda P -13**);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat, yang mana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 November 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama N Marhajati, yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-13 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya atau berupa fotocopy dari fotocopy maupun asli print out serta bukti- bukti surat tersebut sudah bermaterai tanpa menghadirkan saksi-saksi, sehingga secara yuridis formal bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat digunakan untuk membuktikan, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut Hakim menilai Apakah benar tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap penggugat ?, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHP, syarat-syarat sah suatu persetujuan (perjanjian) adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, telah dibuat oleh para pihak yaitu penggugat dan tergugat dengan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (*debitor*) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.218.123.763,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 18 Maret 2019, sehingga pinjaman Para



Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.218.123.763 , - (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama Ne Marhajati yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menjadi terbukti bahwa tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, sehingga tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178/189 ayat (2) HIR/Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum pertama :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;

Tentang Petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, ternyata di persidangan para tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Peringatan I Nomor B.12/4420/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor B.24/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dan Surat Peringatan III Nomor B.24/IX/4420/2023 tanggal 22 September 2023 (P-9, P10, P11, P-12), namun Para Tergugat belum juga melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat



kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 18 Maret 2019, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.218.123.763,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA) sekaligus lunas, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 November 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.218.123.763,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama Ne Marhajati yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide: Pasal 1338 KUH Perdata), asalkan kedua belah pihak mengakui adanya perjanjian tersebut, yang mana selama dipersidangan hutang yang di dalilkan oleh Penggugat telah di akui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Tentang Petitum ketiga :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 202.745.997 (DUA RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) ditambah bunga berjalan sebesar 15.377.766 ,- (LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Peringatan I Nomor B.12/4420/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Surat Peringatan II Nomor B.24/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dan Surat Peringatan III Nomor B.24/IX/4420/2023 tanggal 22 September 2023 (P-9, P10, P11, P-12), namun Para Tergugat belum juga melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, sesuai Surat Pengakuan Hutang B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.51/4424/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 442401006854104 tanggal 18 Maret 2019, dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 November 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 12859 atas nama N Marhajati yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya, oleh karena itu terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, hal ini

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu prosedur dan mekanisme tersendiri yang salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang, oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dinyatakan dalam pasal 31 ayat 2 Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, berdasarkan hal tersebut, maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Tentang Petitum Keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum para untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke empat ini penggugat mohon untuk menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 Rbg. menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan serta Penggugat dan para Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perdamaian sebelum Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, dengan demikian gugatan penggugat haruslah dikabul sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp.218.123.763 ,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 202.745.997 (DUA RATUS DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) ditambah bunga berjalan sebesar 15.377.766 ,- (LIMA BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 oleh Lidya Da Vida, SH.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 25 Juli 2024 Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Smd, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Iwan Gunawan.

Lidya Da Vida, S.H.,MH.

Perincian biaya

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2.Biaya Proses | Rp.75.000.- |
| 3.Biaya Panggilan | Rp.40.000.- |
| 4.PNBP Relas Panggilan | Rp. 30.000,- |

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.Materai

Rp. 10.000.-

6.Redaksi

Rp. 10.000.- +

Jumlah

Rp.195.000,-

(Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)